



PUTUSAN

Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat [REDACTED]

[REDACTED] Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. PM Noor Perum Pondok Surya Indah Blok Bm 11 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanga-Sanga, 03 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat [REDACTED]

[REDACTED]
Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melakukan akad nikah dengan TERGUGAT pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2002 yang dilaksanakan secara hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Palaran Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah No: 11/11/1/2002. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975.
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. [REDACTED], Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 02 Oktober 2002;
 - b. [REDACTED], Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2006
 - c. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 17 Juni 2012.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT selama menjalani perkawinan dengan TERGUGAT hanya dirasakan beberapa tahun setelah perkawinan karena sikap TERGUGAT yang sering bertindak kasar kepada PENGUGAT.
5. Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT mengakui mengkonsumsi Narkoba dengan alasan sebagai DOPPING dalam bekerja. Walaupun

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



PENGGUGAT tidak menerima alasan tersebut tetapi masih bisa PENGGUGAT tolerir.

6. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Pulang ke rumah hanya ganti baju kemudian pergi lagi. Dan TERGUGAT mengakui berselingkuh dengan Ladies yang bekerja di CELCIUS dan minta dinikahi. TERGUGAT pun berniat pergi dari rumah, namun karena diancam oleh PENGGUGAT jika keluar dari rumah maka TERGUGAT sudah tidak mempunyai hak atas anak-anak dan rumah sehingga TERGUGAT tidak jadi keluar dari rumah.

7. Bahwa pada tahun 2019 TERGUGAT mengajak teman-temannya menggunakan narkoba jenis sabu di rumah. Hal ini membuat PENGGUGAT takut dan khawatir jika diketahui tetangga dan melaporkannya ke kantor polisi. Namun TERGUGAT tidak mengindahkan.

8. Bahwa sepanjang tahun 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan dan masalah TERGUGAT yang mengkonsumsi narkoba (sabu). Karena permasalahan tersebut PENGGUGAT sudah tidak kuat lagi dan berniat pergi ke rumah orang tua. Hal ini diketahui oleh TERGUGAT dan mengancam jika PENGGUGAT pergi akan menyakiti PENGGUGAT meskipun didepan saudara PENGGUGAT.

9. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi dan akhirnya TERGUGAT mengucapkan talak cerai, Demi Allah demi Rasulullah kamu aku cerai .

10. Bahwa TERGUGAT memanggil kakak tertua PENGGUGAT dan menceritakan segala keburukan PENGGUGAT namun tidak menceritakan kelakuan dan sikap buruk TERGUGAT yang mengancam dan telah mengucapkan talak cerai.

11. Bahwa PENGGUGAT minta diantar ke rumah orang tua karena telah di talak cerai oleh TERGUGAT. Pihak TERGUGAT setuju untuk mengantar dengan syarat bahwa PENGGUGAT tidak boleh membawa apapun keluar dari rumah termasuk pakaian yang dipakai harus

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



dilepaskan. Karena harus melepaskan pakaian (telanjang), PENGGUGAT malu dan membatalkan untuk pergi ke rumah orang tuanya.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin tidak harmonis karena sering terjadi cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan membuat PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah.

13. Bahwa pada bulan Mei 2021 PENGGUGAT pergi dari rumah selama 1,5 (satu setengah) bulan tepatnya sebelum bulan Ramadhan sampai setelah lebaran. Kemudian setelah lebaran TERGUGAT datang menjemput, dan meminta PENGGUGAT untuk kembali ke rumah serta berjanji akan memperbaiki dan merubah sikap menjadi lebih baik kepada PENGGUGAT. Mendengar bahwa TERGUGAT berjanji mau berubah lebih baik maka PENGGUGAT pun kembali ke rumah bersama TERGUGAT;

14. Bahwa setelah PENGGUGAT kembali ke rumah, ternyata sikap TERGUGAT terulang lagi bahkan lebih sering marah dan bersikap kasar. TERGUGAT marah dengan kesalahan-kesalahan kecil, suka melempar dan menghancurkan barang apa saja yang mudah di jangkau bahkan melakukan kekerasan fisik seperti memukul PENGGUGAT di depan anak bungsu.

15. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT yang memukul PENGGUGAT di depan anak bungsu mereka membuat PENGGUGAT merasa sakit hati dan PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan perilaku TERGUGAT yang demikian adanya sehingga PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT, **kalau kamu tidak pergi, maka aku yang akan pergi dan keluar dari rumah .**

16. Bahwa setelah TERGUGAT memukul PENGGUGAT, TERGUGAT meminta maaf dengan alasan khilaf dan pergi dari rumah dengan membawa semua pakaian di lemari tanpa sisa. Namun berselang 3 (tiga) hari TERGUGAT kembali ke rumah lagi.

17. Bahwa ketika TERGUGAT Kembali ke rumah pada awal bulan Januari tahun 2022 dan ternyata perilaku TERGUGAT tidak juga berubah menjadi lebih baik, maka PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



rumah karena merasa sudah tidak tahan dengan perilaku TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal dirumah saudara laki-lakinya sampai saat ini. Adapun kedua anak perempuan PENGGUGAT yang Bernama Oktavia Jusya Wardana dan Novalintia Jusya Wandhana tetap tinggal di rumah bersama dengan TERGUGAT sedangkan anak laki-laki yang Bernama Daffa Jusya Anugrah yang berumur 10 tahun ikut dengan PENGGUGAT.

18. Bahwa pada bulan April 2022 berdasarkan informasi yang di terima PENGGUGAT anak perempuan PENGGUGAT, TERGUGAT membawa perempuan lain ke rumah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dan memperkenalkannya kepada kedua putri mereka, dan juga mengenalkan perempuan tersebut kepada anak bungsu PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Video Call. Hal ini di lakukan beberapa kali dan TERGUGAT juga memperkenalkan perempuan tersebut kepada orang tua dan saudara TERGUGAT.

19. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.

20. Bahwa menurut keyakinan PENGGUGAT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi : **Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .**

21. Bahwa menurut keyakinan PENGGUGAT, TERGUGAT telah melanggar sigat taâ€™tliq talak, dimana TERGUGAT tidak memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT 3 (bulan) lamanya bahkan lebih dari 3 (tiga) bulan, dan karena perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda.

22. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama bagi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



kaidah Fiqh : Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

23. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana merupakan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak ada tanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang suami serta TERGUGAT melanggar sigat ta'liq talak.

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas PENGUGAT merasa telah memiliki dasar hukum yang kuat dan cukup jelas sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- b. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan ayat (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, ayat (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, ayat (6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ayat (7)
Suami melanggar ta'atTMliq talak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra TERGUGAT [REDACTED]
[REDACTED]).
3. Membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar semua
biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) tanggal 9 Juni 2022 dan relaas tanggal 15 Juni 2022 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat tetapi Pengguga tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Pengguga yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda [REDACTED]
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
kode P;

A.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] H.A, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Samarinda di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 9 Juni 2022 dan relas tanggal 15 Juni 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadapkan Penggugat bernama [REDACTED]-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 1 Juli 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan menjalin hubungan dengan peempuan lain;
3. Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bawa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح داء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap PENGGUGAT ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Smd